



P U T U S A N

Nomor 129/PDT/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten di Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- PEMBANDING, tempat/tanggal lahir, Jakarta kelamin, Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan, alamat, Kota Depok, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

L a w a n

- TERBANDING, tempat/tanggal lahir, Pahae Julu, jenis kelamin, Perempuan, agama Kristen, Alamat, Kota Depok, Jawa Barat, Alamat Domisili Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RONAL MANIHAR ARITONANG, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Roman & Partners, beralamat Kantor di Bassura City, Tower Edelweis GF AL/11, Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 A Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tebanding semulaTergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 25 Juni 2024 Nomor 129/PDT/2024/PT BTN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dar 6 Putusan Nomor 129/PDT/2024/PT

BTN



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1233/Pdt.G/2024/PN Tng, tanggal 30 April 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp443.000,00 (empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1233/Pdt.G/2023/PN Tng diucapkan tanggal 30 April 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Tangerang, kemudian Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor 1233/Pdt.G/2023/PN Tng, tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 20 Mei 2024 yang diterima secara elektronik, selanjutnya terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara/Inzage kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Juni 2024 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Juni 2024,

Halaman 2 dar 6 Putusan Nomor 129/PDT/2024/PT

BTN



kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut adalah dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1233/Pdt.G/2023/PN Tng diucapkan tanggal 30 April 2024 secara elektronik selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik tanggal 13 Mei 2024 secara elektronik dengan demikian bahwa permohonan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1233/Pdt.G/ 2023/PN Tng, tanggal 30 April 2024 dan selanjutnya;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor

Halaman 3 dar 6 Putusan Nomor 129/PDT/2024/PT

BTN



1264/CS/K/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 10 Agustus 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada:

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;

Untuk selanjutnya dilakukan pencatatan dan/atau tindakan administrasi lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

4. Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima kotra memori banding Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1233/Pdt.G/2023/ PN.Tng tanggal 30 April 2024;
3. Menghukum pembanding/Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik gugatan maupun jawaban, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1233/Pdt.G/2023/PN Tng, tanggal 30 April 2024, memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan

Halaman 4 dar 6 Putusan Nomor 129/PDT/2024/PT

BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Peradilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1233/Pdt.G/2023/PN Tng, tanggal 30 April 2024 tersebut dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah pada peradilan tingkat pertama maupun pada peradilan tingkat banding, maka semua biaya pada dua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat, Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1233/Pdt.G/2023/PN Tng, tanggal 30 April 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh kami **POSMAN BAKARA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EFENDI**

Halaman 5 dar 6 Putusan Nomor 129/PDT/2024/PT

BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASARIBU, S.H., M.H., dan BAMBANG SASMITO, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 11 Juli 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **AGUS MAULANA, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EFENDI PASARIBU, S.H., M.H.

POSMAN BAKARA, S.H., M.H.

BAMBANG SASMITO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS MAULANA, S.H.

Perincian biaya:

- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Biaya proses	: Rp.130.000,-
Jumlah	: Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dar 6 Putusan Nomor 129/PDT/2024/PT

BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)